



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Toko Super Teknik Parepare, tempat kediaman di Jalan H. Puang Cara No. 2, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Syekh Mannang, Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Pare., tanggal 19 Juli 2017, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 7 Pebruari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/27/III/2010, tertanggal 08 Pebruari 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Syekh Mannang, Lingkungan Timbo-Timbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di berinama Aulia binti Basit, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat sejak bulan April 2011.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, seperti Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dita.
 - d. Tergugat pengedar narkoba dan pemakai narkoba.
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, seperti Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan Penggugat pergi

hal 2 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2015, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/27/III/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tertanggal 8 Februari 2010 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

- 1. Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan H. Puang Cara No. 2, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun



2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering datang mengadu kepada saksi setelah selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jabal Nur, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat mengkonsumsi narkoba serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

hal 5 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta Tergugat pededar narkoba dan pemakai narkoba yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang sehingga Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan

hal 6 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain hanya didasarkan dari cerita, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

hal 7 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi dari Penggugat yang menerangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran bersifat *testimonium de auditu*, namun berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih tanpa saling mempedulikan lagi, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ada kalanya berbentuk fisik yang dapat disaksikan oleh panca indera manusia dan terkadang non fisik yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera, namun dapat dilihat akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26

hal 8 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap

hal 9 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.

hal 10 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **2 Zulhijjah 1438** Hijriah oleh **Dra. Fatma Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Khoerunnisa, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Khoerunnisa, S.HI.

hal 11 dari 12 hal. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Pare



Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 7185.000,00
3.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp **276.000,00**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)